



P U T U S A N

Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endin Jaka Umbara als Jack.
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/20 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuk Raya Rt.05/04 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau (KTP) Kp. Selakaso R.006/002 Desa Selawangi, Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Endin Jaka Umbara als Jack. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDIN JAKA UMBARA alias JACK, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu pimair) dan Pasal 406 ayat (1) KUHP (dakwaan ketiga) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 (dakwaan keempat)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT, tahun 2016, warna abu-abu metalik, No.Pol B-1421-UIQ dengan Nomor rangka : MHKM5EA3JGK036562, nomor mesin : 1NRF196414 dan STNK atas nama DONNI BUDIONO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi DONNI BUDIONO
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Z, tahun 2016, warna hitam, No.Pol B-3870-UMW dengan nomor rangka : MH3SE8890GJI35245, nomor mesin : E3R2E111266 dan STNK atas nama AI SUMIRAH berikut 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan.
- 2 (dua) buah besi yang telah ditajamkan (berbentuk seperti proyektil)
- 4 (empat) butir peluru (paku ramset)
- 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi putih merah muda.
- 1 (satu) buah switer warna biru tua bertuliskan Champion.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua.
- 2 (dua) buah gerenda dan 1(satu) buah travo las

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **ENDIN JAKA UMBARA als. JACK**, pada hari pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kramatjaya Kel. Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (saksi/korban DONNI BUDIONO), niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal saat terdakwa diberhentikan/dipecat oleh PT. Gateway Contener Line pada tanggal 3 September 2018 setelah dilaporkan atasnya yakni saksi/korban DONNI BUDIONO ke manajemen perusahaan karena terdakwa sering membuat laporan pertanggungjawaban palsu/mark up anggaran, karena sakit hati diberhentikan oleh perusahaan, pada tanggal 05 September 2018 terdakwa mengamuk dan melakukan perusakan di kantor PT. Gateway Contener Line, kemudian terdakwa di proses hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Setelah menjalani pidana penjara terdakwa datang ke gudang PT. Gateway Contener Line yang berada di Marunda Center pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 19.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW dan membawa senjata api rakitan yang terdakwa rakit sendiri untuk mencari saksi/korban dan meminta pertanggung jawaban agar diterima bekerja kembali karena terdakwa menganggap saksi/korban adalah orang yang mengakibatkannya dipecat namun tidak mendapat jawaban dari saksi/korban;
- Bahwa karena tidak mendapat tanggapan dari saksi/korban, terdakwa sakit hati lalu berencana membunuh saksi/korban menggunakan senjata api rakitan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa menunggu saksi/korban keluar dari kawasan marunda center, lalu pada hari yang sama sekitar jam 21.30 wib terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik, No.Pol B-1421-UIQ yang dikendarai saksi/korban keluar kawasan Marunda Center lalu membuntuti korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW, saat kendaraan korban melintas dalam keadaan melambat di Jl. Kramat Jaya Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara sekira jam 23.00 WIB, terdakwa memepet mobil saksi/korban dan ketika posisi terdakwa sudah disamping kanan mobil korban dengan jarak sekitar 0,5 meter terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan dari balik

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



bajunya kemudian menembakkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban menggunakan tangan kirinya dengan harapan peluru akan menembus kaca mobil dan mengenai kepala korban, namun karena posisi terdakwa saat menembak berada diatas sepeda motor sehingga tangan kiri terdakwa tidak bisa lurus/goyang karena guncangan akibat kondisi jalan yang tidak rata dan hentakan senjata api rakitan saat ditembakkan yang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan tembakan terdakwa meleset dan hanya mengenai kaca pintu sebelah kanan hingga tembus kaca depan mobil sebelah kiri. Setelah melepaskan tembakan terdakwa melarikan diri dan tidak memastikan kembali apakah saksi/korban terkena tembakan tersebut dan meninggal akibat tembakan tersebut seperti tujuan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **ENDIN JAKA UMBARA als. JACK**, pada hari pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kramatjaya Kel. Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba dengan sengaja merampas nyawa orang lain (saksi/korban DONNI BUDIONO), niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, yang dilakukan terdaktwadengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa diberhentikan/dipecat oleh PT. Gateway Contener Line pada tanggal 3 September 2018 setelah dilaporkan atasannya yakni saksi/korban DONNI BUDIONO ke manajemen perusahaan karena terdakwa sering membuat laporan pertanggungjawaban palsu/mark up anggaran, karena sakit hati diberhentikan oleh perusahaan pada tanggal 05 September 2018 terdakwa mengamuk dan melakukan perusakan di kantor PT. Gateway Contener Line, kemudian terdakwa di proses hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Setelah menjalani pidana penjara terdakwa datang ke gudang PT. Gateway Contener Line yang berada di Marunda Center pada hari Rabu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



tanggal 28 April 2021 sekitar jam 19.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW dan membawa senjata api rakitan yang terdakwa rakit sendiri untuk mencari saksi/korban dan meminta pertanggung jawaban agar diterima bekerja kembali karena terdakwa menganggap saksi/korban adalah orang yang mengakibatkannya dipecat namun tidak mendapat jawaban dari saksi/korban;

- Kemudian sekitar jam 21.30 wib terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik, No.Pol B-1421-UIQ yang dikendarai saksi/korban keluar kawasan Marunda Center lalu terdakwa membuntuti korban dan saat kendaraan korban melintas dalam keadaan melambat di Jl. Kramat Jaya Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memepet mobil saksi/korban dan ketika posisi terdakwa sudah disamping kanan mobil korban dengan jarak sekitar 0,5 meter terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan dari balik bajunya kemudian menembakkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban dengan tangan kirinya dengan harapan peluru akan menembus kaca mobil dan mengenai kepala korban, namun ternyata tembakan tersebut meleset dan hanya mengenai kaca pintu sebelah kanan hingga tembus kekaca depan sebelah kiri, setelah melepaskan tembakan terdakwa melarikan diri namun tidak memastikan apakah saksi/korban terkena tembakan tersebut dan meninggal akibat tembakan tersebut seperti tujuan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ENDIN JAKA UMBARA als. JACK**, pada hari pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kramatjaya Kel. Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secaramelawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, ataudengan memakai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasanbaik teradap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa diberhentikan/dipecat oleh PT. Gateway Contener Line pada tanggal 3 September 2018 setelah dilaporkan atasan terdakwa yakni saksi/korban DONNI BUDIONO ke manajemen perusahaan karena terdakwa sering membuat laporan pertanggung jawaban Palsu/mark up anggaran, karena sakit hati diberhentikan oleh perusahaan pada tanggal 05 September 2018 terdakwa mengamuk dan melakukan perusakan di kantor PT. Gateway Contener Line, kemudian terdakwa di proses hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Setelah menjalani pidana penjara terdakwa datang ke gudang PT. Gateway Contener Line yang berada di Marunda Center pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 19.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW dan membawa senjata api rakitan yang terdakwa rakit sendiri untuk mencari saksi/korban dan meminta pertanggung jawaban agar diterima bekerja kembali karena terdakwa menganggap saksi/korban adalah orang yang mengakibatkannya dipecat namun tidak mendapat jawaban dari saksi/korban;
- Kemudian sekitar jam 21.30 wib terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik, No.Pol B-1421-UIQ yang dikendarai saksi/korban keluar kawasan Marunda Center lalu terdakwa membuntuti korban dan saat kendaraan korban melintas dalam keadaan melambat di Jl. Kramat Jaya Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memepet mobil saksi/korban dan ketika posisi terdakwa sudah disamping kanan mobil korban dengan jarak sekitar 0,5 meter terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan dari balik bajunya kemudian menembakkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kaca mobil korban dengan tangan kirinya dengan tujuan agar saksi/korban takut lalu menerima terdakwa untuk bekerja kembali di PT. Gateway Contener Line. Akibat perbuatan terdakwa kaca mobil saksi/korban bagian kanan depan pecah hingga tembus kekaca depan sebelah kiri;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

DAN

KETIGA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Terdakwa **ENDIN JAKA UMBARA als. JACK**, pada hari pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kramatjaya Kel. Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa diberhentikan/dipecat oleh PT. Gateway Contener Line pada tanggal 3 September 2018 setelah dilaporkan atasannya yakni saksi/korban DONNI BUDIONO ke manajemen perusahaan karena terdakwa sering membuat laporan pertanggungjawaban palsu/mark up anggaran, karena sakit hati diberhentikan oleh perusahaan, pada tanggal 05 September 2018 terdakwa mengamuk dan melakukan perusakan di kantor PT. Gateway Contener Line, kemudian terdakwa di proses hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Setelah menjalani pidana penjara terdakwa datang ke gudang PT. Gateway Contener Line yang berada di Marunda Center pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 19.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW dan membawa senjata api rakitan yang terdakwa rakit sendiri untuk mencari saksi/korban dan meminta pertanggung jawaban agar diterima bekerja kembali karena terdakwa menganggap saksi/korban adalah orang yang mengakibatkannya dipecat namun tidak mendapat jawaban dari saksi/korban;
- Bahwa karena tidak mendapat tanggapan dari saksi/korban, terdakwa sakit hati lalu berencana membunuh saksi/korban menggunakan senjata api rakitan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa menunggu saksi/korban keluar dari kawasan marunda center, lalu pada hari yang sama sekitar jam 21.30 wib terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik, No.Pol B-1421-UIQ yang dikendarai saksi/korban keluar kawasan Marunda Center lalu membuntuti korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kendaraan korban melintas dalam keadaan melambat di Jl. Kramat Jaya Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara sekira jam 23.00 WIB, terdakwa memepet mobil saksi/korban dan ketika posisi terdakwa sudah disamping kanan mobil korban dengan jarak sekitar 0,5 meter terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan dari balik bajunya kemudian menembakkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban menggunakan tangan kirinya dengan harapan peluru akan menembus kaca mobil dan mengenai kepala korban, namun karena posisi terdakwa saat menembak berada diatas sepeda motor sehingga tangan kiri terdakwa tidak bisa lurus/goyang karena guncangan akibat kondisi jalan yang tidak rata dan hentakan senjata api rakitan saat ditembakkan yang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan tembakan terdakwa meleset dan hanya mengenai kaca pintu mobil, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan mobil saksi/korban mengalami kerusakan yakni kaca sebelah kanan dan kaca depan mobil sebelah kiri berlubang akibat tertembus peluru pistol rakitan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DONNI BUDIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

DAN

KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa **ENDIN JAKA UMBARA als. JACK**, pada hari pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kramatjaya Kel. Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, yang dilakukan terdaktwadengan cara sebagai berikut:-

- Awalnya sekitar jam 21.30 wib terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik, No.Pol B-1421-UIQ yang dikendarai saksi/korban DONNI BUDIONO keluar kawasan Marunda Center lalu terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuntuti korban dan saat kendaraan korban melintas dalam keadaan melambat di Jl. Kramat Jaya Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memepet mobil saksi/korban dan ketika posisi terdakwa sudah disamping kanan mobil korban dengan jarak sekitar 0,5 meter terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan dari balik bajunya kemudian menembakkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban dengan tangan kirinyamenegenai kaca pintu sebelah kanan hingga tembus kekaca depan sebelah kiri, setelah melepaskan tembakan terdakwa melarikan diri;

- Setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa ENDIN JAKA UMBARA als. JACK berikut barang bukti berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam nopol. B-3870-UMW, 1(satu) buah Helm, 1(satu) set pakaian yang saksi pakai saat melakukan 4(empat) butir peluru (paku ramset), 1(satu) buah besi yang telah di tajamkan (berbentuk seperti proyektil), 2(dua) buah gerenda dan 1(satu) buah trapo las, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Cilincing untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat, menguasai, membawa,menyimpan, mempergunakan senjata api rakitan dan peluru/amunisi rakitan tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Donni Budiono, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban percobaan pembunuhan dilakukan oleh terdakwa dimana kejadian tersebut pada di Jl. Kramat Jaya depan Apotik Agung Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa sebelumnya saksi adalah atasan Terdakwa di PT. Gateway Contener Line kemudian karena Terdakwa ENDIN JAKA UMBARA alias JACK sering kali membuat Laporan pertanggung jawaban yang Palsu (yang di besarkan anggarannya) dan kemudian saksi menyampaikan ke Manajemen kantor untuk memberhentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa di pecat pada 3 September 2018;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah saat saksi sedang mengendarai mobil menuju rumah saksi, ketika saksi melintas di Jl. Kramat Jaya depan Apotik Agung Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara sekitar jam 23.00 Wib dan keadaan jalanan pada saat itu cukup sepi terdakwa menembak kaca pintu sebelah kanan mobil saksi hingga tembus ke kaca depan, dan saksi melihat terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio Z warna Hitam dengan Strip Merah melarikan diri.
- Bahwa pada tanggal 05 September 2018 saksi melihat Terdakwa sedang mengamuk di kantor saksi karena adiknya juga di pecat kemudian atas kejadian tersebut pihak kantor membuat laporan Polisi di Polsek Tarumajaya dan kemudian Terdakwa di vonis penjara selama 1 tahun 2 bulan berdasarkan putusan PN Cikarang Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Ckr;
- Bahwa setelah menjalani masa hukuman, Terdakwa pernah mendatangi saksi untuk meminta pertanggung jawaban saksi untuk menerima dia dan adiknya sebagai karyawan kembali di Pt tersebut.
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan berencana karena Terdakwa merasa bahwa saksi adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pemecatan dirinya dan juga adiknya serta yang melaporkan kejadian pengerusakan di kantornya ke Polsek Tarumajaya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa takut dan trauma;
- Bahwa kerugian secara materi yang ditimbulkan dengan kejadian tersebut adalah berupa kaca pintu mobil bagian kanan dan kaca depan mobil senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Arosoki Gea, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas dari Polsek Cilincing Jakarta Utara yang menangkap terdakwa karena adanya laporan polisi dari saksi DONNI BUDIONO yang datang ke Polsek Cilincing pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 03.00 wib yang mana sdr. DONNI BUDIONO mengaku telah ditembak oleh seseorang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.00 wib di Jalan Kramatjaya Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing Jakarta Utara, namun tembakan Terdakwa tersebut tidak mengenai tubuhnya dan hanya mengenai kaca mobil, selanjutnya atas laporan tersebut maka saksi bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang dijelaskan oleh korban (sdr. DONNI BUDIONO), yang mana menurut keterangan dari korban bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa ENDIN JAKA UMBARA alias JACK
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan sarana berupa (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam nopol. B-3870-UMW .
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut didapat dari hasil merakit sendiri, sehingga alat-alat yang dipergunakan untuk merakit seperti gerinda dan travo las saksi amankan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa dalam membawa, memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun ternyata antara korban dan Terdakwa sudah saling kenal dan sebelumnya sama-sama bekerja di PT. GATEWAY yang ada di Marunda Center yang mana saat kerja tersebut korban menjadi atasannya sementara Terdakwa adalah bawahannya, namun sejak tahun 2018 atas rekomendasi dari korban Terdakwa di berhentikan dari pekerjaannya di PT. GATEWAY hingga Terdakwa mengamuk dan menembak-nembak dengan menggunakan senjata airsoft gun di Pt. gateway karena tidak terima di PHK sepihak kemudian Terdakwa dilaporkan oleh korban ke Polsek Tarumajaya Bekasi hingga Terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun 2 bulan berdasarkan putusan PN Cikarang Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Ckr;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena sakit hati dan dendam
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi melihat kaca pintu mobil milik korban bagian depan sebelah kanan pecah dan berlubang hingga tembus mengenai kaca bagian depan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT, tahun 2016, warna abu-abu metalik, No.Pol B-1421-UIQ yang kaca pintu depan sebelah kanan pecah hingga tembus kaca depan adalah mobil milik korban yang ditembak oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) butir besi yang telah di tajamkan (berbentuk seperti proyektil) adalah proyektil yang ditembakkan oleh Terdakwa yang ditemukan tertinggal tertancap dikaca depan mobil milik korban.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 4(empat) butir peluru (paku ramset), 1 (satu) butir besi yang telah di tajamkan (berbentuk seperti proyektil), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam nopol. B-3870-UMW, 1 (satu) buah Helm, 1 (satu) buah switer warna biru tua bertuliskan Champion, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua, 2(dua) buah gerenda dan 1 (satu) buah trapo las adalah barang-barang milik korban yang dijadikan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saat di periksa oleh Penyidik tanpa paksaan dan tekanan dari siapa pun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 04.30 wib di rumah yang beralamat di Jalan Kapuk Raya Rt.05/04 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Yang menangkap Terdakwa adalah petugas polisi yang diketahui dari Polsek Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan percobaan pembunuhan berencana serta membawa senjata api tanpa hak tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.00 wib di Jalan Kramatjaya Kel. Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara, kemudian yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sdr. DONNI BUDIONO.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan sarana berupa (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam nopol. B-3870-UMW .
- Bahwa Senjata api yang Terdakwa bawa dan Terdakwa pergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah senjata api rakitan.
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima setelah Terdakwa dikeluarkan dari pekerjaan Terdakwa oleh korban di PT. Gateway tahun 2018, dan Terdakwa lebih tidak terima lagi hingga akhirnya memiliki rasa dendam terhadap korban karena adik Terdakwa yang juga bekerja di PT. **Gateway juga dikeluarkan (PHK) oleh korban tanpa alasan yang jelas** sehari setelah Terdakwa di PHK, kemudian mengetahui adik Terdakwa di PHK Terdakwa langsung mendatangi PT. Gateway dengan membawa senjata airsoftgun dan langsung ngamuk ngamuk di PT. Gateway serta menembakan beberapa kali senjata airsoftgun dan setelah ngamuk ngamuk di PT. Gateway Terdakwa langsung pulang kampung selama 1 (satu) bulan dan kembalinya saksi dari kampung Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Tarumajaya dan diputus oleh pengadilan dengan pidana penjara selama 1,5 tahun penjara; 1,3 tahun penjara Selanjutnya bulan Oktober 2019 Terdakwa bebas dari Lapas Cikarang, Terdakwa mulai mencari-cari korban (DON! BUDIONO) untuk meminta pertanggung jawaban dan juga ingin membalas perbuatannya kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, 28 April 2021 sekitar 18.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata rakitan yang Terdakwa buat sendiri dan menuju PT. Gateway dengan tujuan mencari korban (sdr. DON! BUDIONO) dan meminta pertanggung jawabannya dan membalas perbuatannya kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa datang ke gudang Pt. Gateway yang ada di Marunda Center (tempat Terdakwa dulu pernah bekerja) namun Terdakwa hanya di luar saja dan tidak masuk ke dalam area Perusahaan.;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wib Terdakwa melihat korban keluar dari gudang Pt. Gateway dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik nopol. B-1421-UIQ untuk pulang lalu Terdakwa mengikuti mobil korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z nopol. 3870-UMW. Kemudian saat melintas di Jalan Kramatjaya Kel. Semper Barat Cilincing Jakarta Utara Terdakwa sambil seolah-olah menyalip / mendahului mobil korban lalu saat posisi Terdakwa tepat disamping kanan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil korban lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan yang telah Terdakwa bawa / disimpan dibalik baju yang sebelumnya sudah Terdakwa isi 1 (satu) butir peluru yang ujungnya diberi besi yang telah di tajamkan (seperti bentuk proyektil), lalu senjata api rakitan tersebut Terdakwa tembakkan kearah kaca pintu mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga berlubang (pecah) dengan jarak sekitar 14 meter, setelah melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa langsung melarikan diri:

- Bahwa beberapa jam kemudian setelah Terdakwa berada dirumah Terdakwa didatangi polisi berpakaian preman dari Polsek Cilincing, kemudian mengamankan dan membawa Terdakwa ke polsek Cilincing dan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam nopol. B-3870-UMW, 1 (satu) buah Helm, 1 (satu) set pakaian yang Terdakwa pakai saat melakukan 4(empat) butir peluru (paku ramset), 1 (satu) buah besi yang telah di tajamkan (berbentuk seperti proyektil), 2(dua) buah gerenda dan 1 (satu) buah trapo las.
- Bahwa Terdakwa menembakkan senjata api rakitan kearah kaca sebelah kanan mobil korban dengan harapan nantinya peluru akan tembus kaca mobil dan mengenai kepala korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka Terdakwa melihat kaca pintu mobil korban bagian depan sebelah kanan pecah dan berlubang namun ternyata tembakan peluru tembus ke kaca mobil bagian depan.
- Bahwa dalam membawa senjata api rakitan tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang.
- Bahwa senjata api rakitan dan amunisinya tersebut Terdakwa rakit / buat sendiri;
- Bahwa senjata tersebut terdakwa siapkan selama 1 minggu dengan tujuan untuk menembak saksi/korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun 2 bulan berdasarkan putusan PN Cikarang Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Ckr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT, tahun 2016, warna abu-abu metalik, No.Pol B-1421-UIQ dengan Nomor rangka : MHKM5EA3JGK036562, nomor mesin : 1NRF196414 dan STNK atas nama DONNI BUDIONO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
2. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Z, tahun 2016, warna hitam, No.Pol B-3870-UMW dengan nomor rangka : MH3SE8890GJI35245, nomor mesin :



E3R2E1111266 dan STNK atas nama AI SUMIRAH berikut 1 (satu) buah kunci kontak

3. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan.
4. 2 (dua) buah besi yang telah ditajamkan (berbentuk seperti proyektil)
5. 4 (empat) butir peluru (paku ramset)
6. 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi putih merah muda.
7. 1 (satu) buah switer warna biru tua bertuliskan Champion.
8. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua.
9. 2 (dua) buah gerenda dan 1(satu) buah travo las

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 04.30 wib di rumah yang beralamat di Jalan Kapuk Raya Rt.05/04 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Yang menangkap Terdakwa adalah petugas polisi yang diketahui dari Polsek Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan percobaan pembunuhan berencana serta membawa senjata api tanpa hak tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.00 wib di Jalan Kramatjaya Kel. Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara, kemudian yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sdr. DONNI BUDIONO.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan sarana berupa (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam nopol. B-3870-UMW.
- Bahwa Senjata api yang Terdakwa bawa dan Terdakwa penggunaan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah senjata api rakitan.
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima setelah Terdakwa dikeluarkan dari pekerjaan Terdakwa oleh korban di PT. Gateway tahun 2018, dan Terdakwa lebih tidak terima lagi hingga akhirnya memiliki rasa dendam terhadap korban karena adik Terdakwa yang juga bekerja di PT. Gateway juga dikeluarkan (PHK) oleh korban tanpa alasan yang jelas sehari setelah Terdakwa di PHK, kemudian mengetahui adik Terdakwa di PHK Terdakwa langsung mendatangi PT. Gateway dengan membawa senjata airsoftgun dan langsung ngamuk ngamuk di PT. Gateway serta menembakan beberapa kali senjata airsoftgun dan setelah ngamuk ngamuk di PT. Gateway Terdakwa langsung pulang kampung selama 1 (satu) bulan dan kembalinya saksi dari kampung



Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Tarumajaya dan diputus oleh pengadilan dengan pidana penjara selama 1,5 tahun penjara; 1,3 tahun penjara Selanjutnya bulan Oktober 2019 Terdakwa bebas dari Lapas Cikarang. Terdakwa mulai mencari-cari korban (DON! BUDIONO) untuk meminta pertanggung jawaban dan juga ingin membalas perbuatannya kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, 28 April 2021 sekitar 18.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata rakitan yang Terdakwa buat sendiri dan menuju PT. Gateway dengan tujuan mencari korban (sdr. DON! BUDIONO) dan meminta pertanggung jawabannya dan membalas perbuatannya kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa datang ke gudang Pt. Gateway yang ada di Marunda Center (tempat Terdakwa dulu pernah bekerja) namun Terdakwa hanya di luar saja dan tidak masuk ke dalam area Perusahaan.;

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wib Terdakwa melihat korban keluar dari gudang Pt. Gateway dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik nopol. B-1421-UIQ untuk pulang lalu Terdakwa mengikuti mobil korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z nopol. 3870-UMW. Kemudian saat melintas di Jalan Kramatjaya Kel. Semper Barat Cilincing Jakarta Utara Terdakwa sambil seolah-olah menyalip / mendahului mobil korban lalu saat posisi Terdakwa tepat disamping kanan mobil korban lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan yang telah Terdakwa bawa / disimpan dibalik baju yang sebelumnya sudah Terdakwa isi 1 (satu) butir peluru yang ujungnya diberi besi yang telah di tajamkan (seperti bentuk proyektil), lalu senjata api rakitan tersebut Terdakwa tembakkan kearah kaca pintu mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga berlubang (pecah) dengan jarak sekitar 14 meter, setelah melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa beberapa jam kemudian setelah Terdakwa berada dirumah Terdakwa didatangi polisi berpakaian preman dari Polsek Cilincing, kemudian mengamankan dan membawa Terdakwa ke polsek Cilincing dan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam nopol. B-3870-UMW, 1 (satu) buah Helm, 1 (satu) set pakaian yang Terdakwa pakai saat melakukan 4(empat) butir peluru (paku ramset), 1 (satu) buah besi yang telah di tajamkan (berbentuk seperti proyektil), 2(dua) buah gerenda dan 1 (satu) buah trapo las.



- Bahwa Terdakwa menembakkan senjata api rakitan kearah kaca sebelah kanan mobil korban dengan harapan nantinya peluru akan tembus kaca mobil dan mengenai kepala korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka Terdakwa melihat kaca pintu mobil korban bagian depan sebelah kanan pecah dan berlubang namun ternyata tembakan peluru tembus ke kaca mobil bagian depan.
- Bahwa dalam membawa senjata api rakitan tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang.
- Bahwa senjata api rakitan dan amunisinya tersebut Terdakwa rakit / buat sendiri;
- Bahwa senjata tersebut terdakwa siapkan selama 1 minggu dengan tujuan untuk menembak saksi/korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun 2 bulan berdasarkan putusan PN Cikarang Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Ckr;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mencoba dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari



Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ENDIN JAKA UMBARA alias JACK sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum:

Ad.2. Unsur mencoba dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal saat terdakwa diberhentikan/dipecat oleh PT. Gateway Contener Line pada tanggal 3 September 2018 setelah dilaporkan atasnya yakni saksi/korban DONNI BUDIONO ke manajemen perusahaan karena terdakwa sering membuat laporan pertanggungjawaban palsu/mark up anggaran, karena sakit hati diberhentikan oleh perusahaan, pada tanggal 05 September 2018 terdakwa mengamuk dan melakukan perusakan di kantor PT. Gateway Contener Line, kemudian terdakwa di proses hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Setelah menjalani pidana penjara terdakwa datang ke gudang PT. Gateway Contener Line yang berada di Marunda Center pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 19.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW dan membawa senjata api rakitan yang terdakwa rakit sendiri untuk mencari saksi/korban dan meminta pertanggung jawaban agar diterima bekerja kembali karena terdakwa menganggap saksi/korban adalah orang yang mengakibatkannya dipecat namun tidak mendapat jawaban dari saksi/korban;

Menimbang, bahwa karena tidak mendapat tanggapan dari saksi/korban, terdakwa sakit hati lalu berencana membunuh saksi/korban menggunakan senjata api rakitan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa menunggu saksi/korban keluar dari kawasan marunda center, lalu pada hari yang sama sekitar jam 21.30 wib terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik, No.Pol B- 1421-UIQ yang dikendarai saksi/korban keluar kawasan Marunda Center lalu membuntuti korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW, saat kendaraan korban melintas dalam keadaan melambat di Jl. Kramat Jaya Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara sekira jam 23.00 WIB, terdakwa



memepet mobil saksi/korban dan ketika posisi terdakwa sudah disamping kanan mobil korban dengan jarak sekitar 0,5 meter terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan dari balik bajunya kemudian menembakkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban menggunakan tangan kirinya dengan harapan peluru akan menembus kaca mobil dan mengenai kepala korban, namun karena posisi terdakwa saat menembak berada diatas sepeda motor sehingga tangan kiri terdakwa tidak bisa lurus/goyang karena guncangan akibat kondisi jalan yang tidak rata dan hentakan senjata api rakitan saat ditembakkan yang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan tembakan terdakwa meleset dan hanya mengenai kaca pintu sebelah kanan hingga tembus kaca depan mobil sebelah kiri. Setelah melepaskan tembakan terdakwa melarikan diri dan tidak memastikan kembali apakah saksi/korban terkena tembakan tersebut dan meninggal akibat tembakan tersebut seperti tujuan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur mencoba dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga dimana Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut



tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ENDIN JAKA UMBARA alias JACK sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa saat terdakwa diberhentikan/dipecat oleh PT. Gateway Contener Line pada tanggal 3 September 2018 setelah dilaporkan atasnya yakni saksi/korban DONNI BUDIONO ke manajemen perusahaan karena terdakwa sering membuat laporan pertanggungjawaban palsu/mark up anggaran, karena sakit hati diberhentikan oleh perusahaan, pada tanggal 05 September 2018 terdakwa mengamuk dan melakukan perusakan di kantor PT. Gateway Contener Line, kemudian terdakwa di proses hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; Setelah menjalani pidana penjara terdakwa datang ke gudang PT. Gateway Contener Line yang berada di Marunda Center pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 19.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW dan membawa senjata api rakitan yang terdakwa rakit sendiri untuk mencari saksi/korban dan meminta pertanggung jawaban agar diterima bekerja kembali karena terdakwa menganggap saksi/korban adalah orang yang mengakibatkannya dipecat namun tidak mendapat jawaban dari saksi/korban; Bahwa karena tidak mendapat tanggapan dari saksi/korban, terdakwa sakit hati lalu berencana membunuh saksi/korban menggunakan senjata api rakitan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa menunggu saksi/korban keluar dari kawasan marunda center, lalu pada hari yang sama sekitar jam 21.30 wib terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik, No.Pol B- 1421-UIQ yang dikendarai saksi/korban keluar kawasan Marunda Center lalu membuntuti korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW, saat kendaraan korban melintas dalam keadaan melambat di Jl.



Kramat Jaya Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara sekira jam 23.00 WIB, terdakwa memepet mobil saksi/korban dan ketika posisi terdakwa sudah disamping kanan mobil korban dengan jarak sekitar 0,5 meter terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan dari balik bajunya kemudian menembakkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban menggunakan tangan kirinya dengan harapan peluru akan menembus kaca mobil dan mengenai kepala korban, namun karena posisi terdakwa saat menembak berada diatas sepeda motor sehingga tangan kiri terdakwa tidak bisa lurus/goyang karena guncangan akibat kondisi jalan yang tidak rata dan hentakan senjata api rakitan saat ditembakkan yang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan tembakan terdakwa meleset dan hanya mengenai kaca pintu mobil, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan mobil saksi/korban mengalami kerusakan yakni kaca sebelah kanan dan kaca depan mobil sebelah kiri berlubang akibat tertembus peluru pistol rakitan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DONNI BUDIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dikumulatikan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Keempat dimana Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ENDIN JAKA UMBARA alias JACK sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa saat terdakwa diberhentikan/dipecat oleh PT. Gateway Contener Line pada tanggal 3 September 2018 setelah dilaporkan atasnya yakni saksi/korban DONNI BUDIONO ke manajemen perusahaan karena terdakwa sering membuat laporan pertanggungjawaban palsu/mark up anggaran, karena sakit hati diberhentikan oleh perusahaan, pada tanggal 05 September 2018 terdakwa mengamuk dan melakukan perusakan di kantor PT. Gateway Contener Line, kemudian terdakwa di proses hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; Setelah menjalani pidana penjara terdakwa datang ke gudang PT. Gateway Contener Line yang berada di Marunda Center pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 19.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW dan membawa senjata api rakitan yang terdakwa rakit sendiri untuk mencari saksi/korban dan meminta pertanggung jawaban agar diterima bekerja kembali karena terdakwa menganggap saksi/korban adalah orang yang mengakibatkannya dipecat namun tidak mendapat jawaban dari saksi/korban; Bahwa karena tidak mendapat tanggapan dari saksi/korban, terdakwa sakit hati lalu berencana membunuh saksi/korban menggunakan senjata api rakitan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa menunggu saksi/korban

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



keluar dari kawasan marunda center, lalu pada hari yang sama sekitar jam 21.30 wib terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik, No.Pol B- 1421-UIQ yang dikendarai saksi/korban keluar kawasan Marunda Center lalu membuntuti korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol. B-3870-UMW, saat kendaraan korban melintas dalam keadaan melambat di Jl. Kramat Jaya Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara sekira jam 23.00 WIB, terdakwa memepet mobil saksi/korban dan ketika posisi terdakwa sudah disamping kanan mobil korban dengan jarak sekitar 0,5 meter terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan dari balik bajunya kemudian menembakkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban menggunakan tangan kirinya dengan harapan peluru akan menembus kaca mobil dan mengenai kepala korban, namun karena posisi terdakwa saat menembak berada diatas sepeda motor sehingga tangan kiri terdakwa tidak bisa lurus/goyang karena guncangan akibat kondisi jalan yang tidak rata dan hentakan senjata api rakitan saat ditembakkan yang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan tembakan terdakwa meleset dan hanya mengenai kaca pintu mobil, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan mobil saksi/korban mengalami kerusakan yakni kaca sebelah kanan dan kaca depan mobil sebelah kiri berlubang akibat tertembus peluru pistol rakitan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DONNI BUDIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT, tahun 2016, warna abu-abu metalik, No.Pol B-1421-UIQ dengan Nomor rangka : MHKM5EA3JGK036562, nomor mesin : 1NRF196414 dan STNK atas nama DONNI BUDIONO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.Dikembalikan kepada saksi DONNI BUDIONO

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Z, tahun 2016, warna hitam, No.Pol B-3870-UMW dengan nomor rangka : MH3SE8890GJI35245, nomor mesin : E3R2E1111266 dan STNK atas nama AI SUMIRAH berikut 1 (satu) buah kunci kontak Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 2 (dua) buah besi yang telah ditajamkan (berbentuk seperti proyektil), 4 (empat) butir peluru (paku ramset) 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi putih merah muda, 1 (satu) buah switer warna biru tua bertuliskan Champion, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua dan 2 (dua) buah gerenda dan 1(satu) buah travo las Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum;;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Endin Jaka Umbara als Jack, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dan perusakan barang dan membawa senjata api tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT, tahun 2016, warna abu-abu metalik, No.Pol B-1421-UIQ dengan Nomor rangka : MHKM5EA3JGK036562, nomor mesin : 1NRF196414 dan STNK atas nama DONNI BUDIONO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi DONNI BUDIONO

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Z, tahun 2016, warna hitam, No.Pol B-3870-UMW dengan nomor rangka : MH3SE8890GJI35245, nomor mesin : E3R2E111266 dan STNK atas nama AI SUMIRAH berikut 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan.
- 2 (dua) buah besi yang telah ditajamkan (berbentuk seperti proyektil)
- 4 (empat) butir peluru (paku ramset)
- 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi putih merah muda.
- 1 (satu) buah switer warna biru tua bertuliskan Champion.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua.
- 2 (dua) buah gerenda dan 1(satu) buah travo las

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sutaji, S.H., M.H., Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Parmini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sutaji, S.H., M.H.

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, S.H.